



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1329, 2018

BNN. Pengujian Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK DETEKSI DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu didukung metode pengujian urine narkotika untuk deteksi dini yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, perlu panduan pelaksanaan metode pengujian urine narkotika untuk deteksi dini yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan panduan pelaksanaan pengujian urine, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pelaksanaan Pengujian Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan kepala BNN Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK DETEKSI DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah provinsi.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional di daerah kabupaten/kota.
5. Tes Urine Narkotika adalah salah satu metode Pengujian untuk mengetahui seseorang menggunakan narkotika.
6. Deteksi Dini Narkotika adalah upaya untuk mengidentifikasi kandungan narkotika secara dini dengan menggunakan metode tertentu salah satunya melalui pemeriksaan urine.
7. Non Pro Justisia adalah untuk kepentingan di luar proses hukum.
8. Pemohon adalah pimpinan pada lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan formal dan informal.
9. Tes Skrining Narkotika adalah pengujian permulaan untuk menilai secara kualitatif kandungan narkotika atau metabolitnya pada tubuh.
10. Tes Konfirmasi Narkotika adalah pengujian lanjutan pada laboratorium apabila pada Tes Skrining Narkotika mendapatkan hasil positif.

#### Pasal 2

- (1) Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan oleh BNN.
- (2) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat Non Pro Justisia.
- (3) Format surat pernyataan pelaksanaan tes urine narkotika bersifat non pro justicia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.

- (4) Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan untuk:
  - a. mengetahui kandungan Narkotika dalam tubuh;
  - b. memberikan edukasi masyarakat;
  - c. meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkotika;
  - d. mewujudkan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika; dan
  - e. mendorong masyarakat yang berorientasi pada lingkungan bersih dari penyalahgunaan Narkotika.

### Pasal 3

Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan pada kegiatan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pelatihan untuk pelatih;
- c. pemilihan umum;
- d. lelang jabatan; atau
- e. bimbingan teknis.

### Pasal 4

- (1) Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini merupakan tanggung jawab satuan kerja:
  - a. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. BNNP; dan
  - c. BNNKab/Kota.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menugaskan Direktorat Peran Serta Masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.
- (3) BNNP menugaskan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

- (4) BNNKab/Kota menugaskan seksi pemberdayaan masyarakat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

## BAB II

### TATA CARA PERMOHONAN TES URINE

#### Pasal 5

Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini berasal dari:

- a. lingkungan kerja pemerintah;
- b. lingkungan kerja swasta;
- c. lingkungan masyarakat; dan
- d. lingkungan pendidikan formal dan informal.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini disampaikan secara tertulis oleh Pemohon kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang meliputi:
  - a. pada tingkat pusat ditujukan kepada Kepala BNN dalam hal ini Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN;
  - b. pada tingkat daerah provinsi ditujukan kepada Kepala BNNP; atau
  - c. pada tingkat daerah kabupaten/kota ditujukan kepada Kepala BNNKab/Kota.
- (3) Dalam hal disuatu daerah kabupaten/kota tidak terdapat instansi vertikal BNN, permohonan dapat diajukan kepada Kepala BNNP agar menugaskan BNNKab/Kota terdekat melaksanakan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini.

#### Pasal 7

- (1) Pemohon harus menyediakan tenaga pengawas internal dan sarana Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini untuk sejumlah peserta.

- (2) Kebutuhan sarana Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini meliputi:
- a. *rapid test urine*;
  - b. pot urine;
  - c. masker;
  - d. sarung tangan karet;
  - e. plastik sampah;
  - f. tisu;
  - g. cairan pembersih tangan;
  - h. label kodifikasi.
  - i. ruangan tertutup;
  - j. kamar mandi; dan
  - k. meja dan kursi.
- (3) Pemohon menyiapkan cadangan *rapid test* sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang dapat menolak permohonan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMERIKSAAN TES URINE

##### Bagian Kesatu

##### Tahap Persiapan

##### Pasal 8

Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini meliputi tahap:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

##### Pasal 9

Tahap persiapan pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini meliputi:

- a. pembentukan tim;
- b. penyiapan administrasi; dan
- c. pembagian tugas.

Pasal 10

Pembentukan tim pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini terdiri atas:

- a. penanggungjawab;
- b. ketua; dan
- c. anggota.

Pasal 11

Penanggungjawab pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini terdiri atas:

- a. Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat pusat;
- b. Kepala BNNP pada tingkat daerah provinsi; dan
- c. Kepala BNNKab/Kota pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

Ketua pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat pada tingkat pusat;
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP pada tingkat daerah provinsi; dan
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNKab/Kota pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

(1) Anggota pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini merupakan pegawai dilingkungan:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat pusat;
- b. BNNP pada Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. BNNKab/Kota pada Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan anggota pelaksanaan tingkat pusat dapat melibatkan pegawai dari satuan kerja di lingkungan BNN.

- (3) Dalam hal BNNP dan BNNKab/Kota kekurangan anggota yang berasal dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dapat melibatkan anggota dari bidang lain.

#### Pasal 14

Anggota pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini mempunyai tugas sebagai :

- a. petugas administrasi;
- b. petugas pengawas pengambilan urine; dan
- c. petugas tes urine.

#### Pasal 15

(1) Petugas administrasi mempersiapkan kelengkapan meliputi:

- a. surat perintah;
- b. berita acara konfirmasi sample urine;
- c. formulir pernyataan Non Pro Justisia;
- d. daftar hadir peserta;
- e. absensi pengambilan dan pengembalian pot urine;
- f. membuat kodifikasi pot urine sesuai daftar peserta;
- g. sarung tangan dan masker;
- h. alat pendingin; dan
- i. mobil tes urine.

(2) Format absensi pengambilan dan pengembalian pot urine tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 16

Petugas pengawas pengambilan urine mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan pengawasan saat pengambilan urine;
- b. menerima penyerahan sampel urine dari peserta; dan
- c. menyerahkan sampel urine kepada petugas tes urine.

#### Pasal 17

Petugas tes urine mempunyai tugas melakukan analisis sampel urine.



Bagian Kedua  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Tes Skrining Narkotika; dan/atau
- b. Tes Konfirmasi Narkotika.

Pasal 19

Petugas melaksanakan metode Tes Skrining Narkotika melalui proses:

- a. petugas administrasi mempersiapkan absensi peserta dan pot urine dengan kodifikasi sesuai absensi;
- b. petugas administrasi memberikan pot urine dengan kodifikasi pot kepada peserta dan menandatangani form pengambilan;
- c. pengambilan urine diawasi oleh petugas pengawas pengambilan urine dengan volume urine minimum 25 ml (dua puluh lima mili liter);
- d. sampel urine peserta diserahkan kepada petugas pengawas pengambilan urine dengan menandatangani form pengembalian dan menuliskan apabila terdapat obat-obatan yang dikonsumsi.
- e. petugas tes urine melakukan analisis sampel urine di ruang pemeriksaan tertutup; dan
- f. petugas tes urine melakukan pengujian sampel urine menggunakan rapid test.

Pasal 20

- (1) Pengujian Tes Skrining Narkotika dapat menunjukkan hasil positif atau negatif.
- (2) Dalam hal Tes Skrining Narkotika menunjukkan hasil positif, pejabat yang berwenang dan Pemohon mengajukan Tes Konfirmasi Narkotika pada laboratorium.

- (3) Format Pengajuan Tes Konfirmasi Narkotika tercantum pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Tes Konfirmasi Narkotika paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan Tes Skrining Narkotika.
- (2) Dalam hal pemohon menolak Tes Konfirmasi Narkotika maka akan dituangkan dalam berita acara penolakan.
- (3) Dalam hal pemohon menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang tidak dapat mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan hasil tes urine.
- (4) Format berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Tes Konfirmasi Narkotika dilakukan pada laboratorium yang mendapatkan penunjukan dari menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Balai Laboratorium Narkoba BNN;
  - b. Laboratorium di lingkungan Kementerian Kesehatan;  
atau
  - c. Laboratorium Forensik Kepolisian;
- (4) Seluruh pembiayaan Tes Konfirmasi Narkotika menjadi beban Pemohon.

#### Bagian Ketiga

#### Tahap Pelaporan

#### Pasal 22

Laporan pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini disampaikan kepada:

- a. Deputi Pemberdayaan Masyarakat di tingkat pusat;
- b. Kepala BNNP di tingkat daerah provinsi; atau
- c. Kepala BNNKab/kota di tingkat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 23

Laporan pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini memuat meliputi:

- a. jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urine;
- b. jumlah yang hasilnya negatif; dan/atau
- c. jumlah yang hasilnya positif.

### BAB IV

#### PENYAMPAIAN HASIL TES URINE

#### Pasal 24

- (1) Hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini berupa laporan disampaikan kepada Pemohon oleh pejabat yang berwenang sesuai tempat permohonan.
- (2) Hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini memuat:
  - a. hasil sesuai tes konfirmasi laboratorium.
  - b. jumlah peserta yang sudah melaksanakan test urine;
  - c. jumlah yang hasilnya negatif;
  - d. jumlah yang hasilnya positif. dan/atau
  - e. rekomendasi rehabilitasi bagi peserta yang hasil tes urine dinyatakan positif sesuai Tes Konfirmasi Laboratorium.
- (3) Format hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini terdapat dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 25

- (1) Hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini bersifat rahasia, tertutup, dan konfidensial.
- (2) Publikasi terhadap hasil Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini wajib memenuhi:
  - a. hasil Tes Konfirmasi Laboratorium;

- b. persetujuan Pemohon;
- c. publikasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. materi publikasi yang memuat jumlah orang yang diperiksa baik positif maupun negative tanpa menyebutkan identitas secara detail.

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA  
 UNTUK DETEKSI DINI

**Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Tes Urine Narkotika**

**KOP SURAT INSTANSI / PERUSAHAAN / SEKOLAH / PT / KOMUNITAS PEMOHON TEST URINE**

**SURAT PERNYATAAN  
 PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....  
 Instansi / Perusahaan / Sekolah / PT / Komunitas \*) :.....  
 Jabatan :.....  
 No.telepon / Hp :.....

Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan test urine yang dilaksanakan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... ini dilaksanakan dalam rangka Non Pro Justitia, melainkan hanya untuk menciptakan lingkungan kerja pemerintah / swasta / pendidikan / masyarakat \*) yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Nama kota),(tanggal) – (bulan) – (tahun)  
 (Diisi Jabatan)

*Keterangan :*  
 \*) coret salah satu  
 \*\*) pilih salah satu

(Nama pejabat)  
 \_\_\_\_\_  
 REPUBLIK INDONESIA,

HERU WINARKO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA  
UNTUK DETEKSI DINI

**FORMAT PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN POT URINE**

**PETUNJUK KODEFIKASI LABEL PADA POT URINE CUP  
UNTUK PELAKSANAAN TEST URINE**

1. Setiap pot urine cup yang akan digunakan sebagai wadah sampel urine harus ditempeli stiker berisikan kode penomoran sesuai dengan kode yang tertera pada daftar absensi pengambilan dan pengembalian pot urine cup.
2. Stiker dimaksud ditempel pada dinding luar dan tutup luar pot urine cup.
3. Kode penomoran terdiri dari 1 huruf besar diikuti dengan 1 angka urut di belakangnya sesuai penomoran yang tertera pada daftar absensi pengambilan dan pengembalian pot urine cup, contoh : A – 01, A – 02, dst.
4. Kode penomoran bisa ditulis manual atau menggunakan komputer.

**BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL**



**PFNGAMRII AN**

**ABSENSI PEMERIKSAAN URINE SKRINING  
PERSONIL ....**

TEMPAT : .....

HARI/ TANGGAL : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>KODE POT</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>NO HP</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		A - 01			
2.		A - 02			
3.		A - 03			
4.		A - 04			
5.		A - 05			
6.		A - 06			
7.		A - 07			
8.		A - 08			
9.		A - 09			
10.		A - 10			
11.		A - 11			
12.	<b>Dst</b>	A - 12			

**BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL**



**PENGEMBALIAN**

**ABSENSI PEMERIKSAAN URINE SKRINING  
PERSONIL .....**

TEMPAT : .....

HARI/ TANGGAL : .....

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>KODE POT</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		A - 01		
2.		A - 02		
3.		A - 03		
4.		A - 04		
5.		A - 05		
6.		A - 06		
7.		A - 07		
8.		A - 08		
9.		A - 09		
10.		A - 10		
11.		A - 11		
12.		A - 12		
13.		A - 13		
14.		A - 14		
15.		A - 15		
16.		A - 16		
17.		A - 17		
18.	<b>Dst</b>	A - 18		

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA  
 UNTUK DETEKSI DINI

**FORMAT BERITA ACARA TES KONFIRMASI NARKOTIKA**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA

---

**BERITA ACARA TES KONFIRMASI NARKOTIKA**

**NOMOR : BA/     / IV / 2018 /Dit. Pertamas  
 (BA/No Urut/Bulan (Romawi)/Tahun/Satker)**

Pada Hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Jam.  
 ..... WIB, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (petugas)  
 Pangkat  
 NRP/NIP :  
 Jabatan :  
 Satker :

Selanjutnya  
 disebut **PIHAK PERTAMA,**

Menerima sampel urine sebanyak .....sampel  
 dari  
 :

2. Nama : (pemohon)  
 Pangkat  
 NIP/NRP. :  
 Jabatan :  
 Satker/ Instansi :

Selanjutnya **PIHAK KEDUA,** menyerahkan sampel urine  
 disebut tersebut untuk

dilakukan **Tes Konfirmasi Narkotika** guna pemeriksaan narkoba dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya, kemudian sampel urine tersebut dimasukkan kedalam amplop, ditutup, disegel dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

Mengetahui

Kepala BNNP/BNNK/Kabupaten

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA  
 UNTUK DETEKSI DINI

**FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TES KONFIRMASI NARKOTIKA**

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA

**BERITA ACARA PENOLAKAN TES KONFIRMASI NARKOTIKA**  
**NOMOR : BA/ / IV / 2018 /Dit. Pertamas**  
**(BA/No Urut/Bulan (Romawi)/Tahun/Satker)**

Pada Hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Jam.  
 .... WIB, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (pemohon)  
 Pangkat NRP/NIP :  
 Jabatan :  
 Inastansi :

Menyatakan menolak untuk melanjutkan tes konfirmasi narkotika atas hasil pemeriksaan tes skrining yang telah dilakukan sebelumnya dikarenakan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pemohon

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Mengetahui  
 Kepala BNNP/BNNK/Kabupaten

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN TES URINE NARKOTIKA UNTUK  
 DETEKSI DINI

**FORMAT HASIL TES URINE UNTUK DETEKSI DINI**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

Nomor : ..... (sesuai tata naskah dinas) Jakarta, .....20....

Klasifikasi : Rahasia

Perihal : Penyampaian Hasil Tes Urine

Pegawai .....

Kepada

Yth. **Menteri .....**(Pemohon)

di

**Jakarta**

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Surat permohonan.....

2. Sehubungan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada **Menteri (pemohon)**, hasil pemeriksaan tes uji Narkoba melalui urine bagi personil ....., pada tanggal ..... yang berjumlah .... (.....) sampel urine dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaan skrining (dengan menggunakan rapid test) sejumlah ..... (.....) sampel urine adalah benar **negatif (-)** tidak mengandung Golongan Narkotika dan ... (.....) sampel urine dinyatakan **positif (+)** Golongan Narkotika, dan dilanjutkan dengan uji konfirmasi di Laboratorium Narkoba BNN.
- b. Hasil uji konfirmasi ... (.....) sampel urine adalah sebagai berikut :
  - 1) .... (....) sampel urine dengan kode pot ..... adalah benar **Negatif (-)** tidak mengandung Golongan Narkotika.
  - 2) ..... (.....) sampel urine dengan kode pot ..... atas nama ....., adalah benar **positif (+)** mengandung ..... yang terdaftar dalam Golongan ... Narkotika Nomor Urut ..... Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, disarankan kepada **Menteri (pemohon)** untuk dilaksanakan *assessment* di IPWL terdekat bagi personil yang dinyatakan **positif (+)** mengandung **Metamfetamina (zat yag terdeteksi)** untuk mengetahui tingkat adiksi yang bersangkutan sehingga dapat menentukan jenis *treatment* yang akan diberikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi/BNNK/Kabupaten**

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. ~~Inspektur Utama BNN~~

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO